

**DESKRIPSI PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL
DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

(Studi Pada Bank BUKOPIN Tbk. Cabang Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

DWINA AFRITANIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**

ABSTRAK

Deskripsi Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Bank BUKOPIN Tbk Cabang Bandar Lampung)

Oleh

DWINA AFRITANIA

Pemberian Kredit oleh Bank merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala semakin tingginya kebutuhan akan barang dan jasa oleh masyarakat. Dalam pemberian kredit kepada masyarakat Bank harus memiliki keyakinan terlebih dahulu atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Oleh sebab itu, dalam setiap pemberian kredit Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung membutuhkan adanya jaminan dari debitur. Benda yang dapat dijadikan jaminan kredit yaitu antara lain yaitu mobil. Dalam pemberian kredit didasari dengan adanya perjanjian kredit yang diikuti dengan perjanjian jaminan. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif terapan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, literatur, dokumen mengenai perjanjian kredit dan juga melalui wawancara mengenai perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia. Tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap, terperinci dan sistematis mengenai perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai syarat dan prosedur pemberian kredit, hak dan kewajiban para pihak, bentuk penyelesaian apabila cidera janji, dan berakhirnya perjanjian tersebut. Untuk memperoleh data tersebut dilakukanlah studi pada Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam pemberian kredit kepada pemohon Bank Bukopin memberikan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit yaitu pengajuan surat permohonan kredit yang disertai lampiran persyaratan, analisis bank, negosiasi kredit, putusan kredit, dan pencairan kredit. Dengan adanya penandatanganan perjanjian kredit dan realisasi kredit maka baik Bank ataupun debitur memiliki hak dan kewajiban, hak dari kreditur ialah menerima pembayaran dari pinjaman debitur sesuai dengan yang

diperjanjikan, sedangkan hak debitur ialah mendapatkan pinjaman yang diinginkan. Kewajiban Bank ialah memberikan kredit kepada debitur sesuai apa yang telah disepakati didalam perjanjian kredit. Kewajiban debitur adalah mengembalikan atau melunasi pinjaman yang diberikan oleh Bank berikut bunga dan hal-hal yang telah disepakati, sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila debitur lalai akan kewajibannya dan telah dinyatakan melakukan wanprestasi, Bank memiliki beberapa penyelesaian yaitu dengan memberikan surat peringatan pertama sampai dengan yang ketiga. Jika surat peringatan satu sampai dengan yang ketiga juga tidak diperhatikan oleh debitur selanjutnya Bank akan memberikan surat pemanggilan kepada debitur. Apabila kedua hal tersebut masih belum ditanggapi oleh debitur, maka Bank akan menyerahkan semua berkas debitur untuk diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dan Panitia Urusan Piutang Negara. Berakhirnya perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia dapat disebabkan oleh adanya pemenuhan kewajiban debitur kepada Bank dan juga dengan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pihak Bank terhadap debitur yang lalai terhadap kewajibannya.

**DESKRIPSI PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL
DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

(Studi Pada Bank BUKOPIN Tbk. Cabang Bandar Lampung)

Oleh

DWINA AFRITANIA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Jurusan Perdata Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**

Judul Skripsi : Deskripsi Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil
(KPM) Dengan Jaminan Fidusia
(Studi pada Bank BUKOPIN Tbk. Cabang Bandar
Lampung)

Nama Mahasiswa : Dwina Afritania

Nomor Pokok Mahasiswa : 0642011154

Program studi : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing

Rosidah, S.H.
NIP.19500109 197803 2 001

Dwi Pudjo Prajitno S.H., M.H.
NIP.19610901 198703 1 003

Ketua Bagian Keperdataan

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIP. 19621109 198811 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rosidah , S.H.**

Sekretaris : **Dwi Pudjo Prajitno, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Marindowati, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Adius Semenguk, S.H., M.H.
NIP.19560901 198103 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 Agustus 2010

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Metro, Lampung pada tanggal 8 April 1986, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari Bapak Muhammad Hatta Ali dan Ibu Maseha Liniar.

Penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak (T K) Pertiwi Teladan Metro diselesaikan tahun 1992, Sekolah dasar (SD) diselesaikan di SD Pertiwi Teladan Metro pada tahun 1998, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SLTPN 2 Metro pada tahun 2001, dan Sekolah Menengah Umum (SMU) di SMU Yos Sudarso Metro pada Tahun 2004.

Tahun 2006 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unila. Tahun 2009 mengikuti Praktek Kerja Lapangan Hukum (PKLH) di kantor Notaris dan P.P.A.T. Ida Farida S.H., M.H.

MOTTO

- ❖ Tidak ada orang yang menerima kehormatan untuk sesuatu yang pernah ia terima. Kehormatan hanya dianugerahkan kepada orang yang pernah memberi (Calvin Coolidge)
- ❖ Kesabaran adalah obat yang terbaik dalam menghadapi segala kesulitan
- ❖ Melakukan kebaikan dimulai dari berpikir tentang kebaikan

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk

**Kedua orang tuaku dan Bunda tercinta yang telah membimbing,
mendukung, memberikan kasih sayang dan doa kepadaku
dengan penuh kesabaran dan ketulusan,**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis Panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ Deskripsi Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) dengan Jaminan Fidusia (Studi pada PT.Bank Bukopin Tbk. Cabang Bandar Lampung)”**

Dalam penuisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun bagi siapa saja yang membacanya terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum sendiri.

Pada penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan saran, bantuan, dan petunjuk, maka pada kesempatan ini saya haturkan banyak terima kasih dan rasa hormat saya yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Adius Semenguk S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Univeritas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Rosidah Idrus, S.H. dan Bapak Dwi Pudjo Prajitno, S.H., M.H., Dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Marindowati, S.H. dan Ibu Elly Nurlaili, S.H.,M.H. Dosen penguji yang telah banyak membantu dan memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Mely Aida, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Bapak Yuzrizal, *Account Officer* dan Ibu Hesti Kori Safitri, S.H, *Legal* PT.Bank Bukopin Tbk. Cabang Bandar Lampung, yang telah banyak membantu serta memberikan izin dalam melakukan penelitian ini.
7. Anjengku Ika Novitania yang banyak member saran serta masukan terhadap skripsi ini.
8. Andika Permana yang selalu membantuku dan member motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Saudara-saudaraku serta keponakanku yang selalu memberi keceriaan dalam hidupku.
10. Sahabat-sahabatku dugemz Dewi Juliyanti,S.H., Enggar Retna Sari,S.H., Filoni Riwiyanti,S.H., Ayu Ziliza Hiknarosa,S.H., Selviani Oktavia, S.H., beserta satu paketnya masing-masing, terimakasih untuk persahabatan, bantuan, motivasi dan kebaikannya selama ini, hidup dugemz.
11. Sahabat-sahabat penulis Pipit dan Monda, Wani, Ara, Hikmah, Hendi, Irfan, Leo, Lisa, Iwan, Odho, Sinta, Decta, Romi, dan sahabat-sahabatku seperjuangan hukum perdata 2006 yang tidak bias disebutkan satu persatu, terimakasih untuk keceriaan dan bantuannya.
12. Mas Tarno yang telah banyak membantuku.
13. Seluruh angkatan 2006 Fakultas Hukum Non Reguler.
14. Semua pihak yang telah memberi dorongan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta membalas segala kebaikan mereka dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 2010

Dwina Afritania

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
.....	i
DAFTAR ISI	
.....	ii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	
.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	
.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	
.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian.....	
.....	9
1. Azas-Azas Perjanjian	
.....	10
2. Syarat Sah Perjanjian	
.....	12
3. Akibat Hukum Perjanjian Sah.....	
.....	13
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	
.....	13
B. Pengertian Kredit.....	
.....	14
1. Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Kredit.....	
.....	15

2. Unsur-Unsur Pemberian Kredit.....	17
C. Pengertian Perjanjian Kredit.....	18
1. Isi Perjanjian Kredit.....	20
2. Syarat dan Prosedur.....	21
3. Bentuk Perjanjian Kredit Bank.....	21
D. Jaminan Kredit.....	23
1. Pengertian Jaminan.....	23
2. Lembaga Jaminan Perkreditan.....	25
E. Pengertian Fidusia.....	27
1. Objek Jaminan Fidusia.....	29
2. Bentuk dan Isi Perjanjian Fidusia.....	30
F. Wanprestasi.....	30
G. Berakhirnya Perjanjian.....	31
H. Kerangka Pikir.....	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian.....	37

B. Pendekatan Masalah.....	37
.....	37
D. Data dan Sumber Data.....	37
.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
.....	38
F. Metode Pengolahan Data.....	39
.....	39
G. Analisis Data.....	39
.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat dan Prosedur Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil Dengan Jaminan Fidusia.....	41
.....	41
1. Syarat-Syarat Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil dengan Jaminan Fidusia.....	41
.....	41
2. Prosedur Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil dengan Jaminan Fidusia.....	45
.....	45
B. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil dengan Jaminan Fidusia.....	50
.....	50
C. Penyelesaian Kredit Kepemilikan Mobil Apabila Debitur Cidera Janji.....	53
.....	53
D. Berakhirnya Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil dengan Jaminan Fidusia	57
.....	57

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	59
.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Dalam hal ini lembaga perbankan berperan dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak, serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dalam rangka mengaktualisasikan peran tersebut, salah satu jasa perbankan yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah bergerak dalam kegiatan perkreditan.

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank berupa pemberian kredit.

Pemberian kredit oleh Bank merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala semakin tingginya kebutuhan akan barang dan jasa oleh masyarakat. Selain itu pula sangat berguna bagi para pengusaha dalam rangka peningkatan produksi maupun perluasan jangkauan usaha akibat pengaruh dari kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi.

Perjanjian kredit bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Salah satu kegiatan usaha dibidang perbankan adalah menyangkut perkreditan dengan menggunakan jaminan.

Kredit bank yang diberikan bagi para nasabahnya telah dikelompokkan menjadi dua berdasarkan segi tujuannya yakni kredit produktif untuk keperluan produktif, dan kredit konsumtif untuk keperluan konsumtif. Kredit untuk keperluan produktif, diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari pada usahanya. Sedangkan kredit Konsumtif, diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif pada umumnya.

Bank Bukopin merupakan salah satu bank yang memperaktekkan kegiatan perkreditan secara konsumtif dan secara produktif, salah satu kegiatan perkreditan adalah kredit konsumen yang mencakup kredit kepemilikan mobil (selanjutnya disebut KPM). Bank Bukopin memiliki beberapa pedoman yang mengatur syarat-syarat dan prosedur perjanjian yang diterbitkan sendiri yang dikenal dengan akta perjanjian kredit yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit kepada nasabah.

Kebutuhan akan modal untuk mengembangkan usaha bagi pelaku usaha, menyebabkan pelaku usaha memilih program kredit konsumen KPM yang akan mempermudah usahanya dalam pembelian mobil guna mengembangkan usahanya. Pelaku usaha memilih menggunakan program KPM untuk pembelian mobil secara kredit, sehingga dana yang ada untuk pembelian mobil secara tunai dapat dipergunakan untuk usahanya, ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, karena dengan pembelian mobil secara kredit, pelaku usaha juga dapat terus mengembangkan usahanya.

Kredit diberikan berdasarkan atas dasar kepercayaan, oleh karena itu sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyidikan terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun secara ekstern, lebih luasnya lagi pemenuhan kewajiban mengembalikan pinjaman itu sama artinya dengan kemampuan memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Sehingga penyaluran dana oleh bank kepada nasabah berupa pemberian kredit mobil harus mempunyai suatu jaminan untuk pelunasan pemberian kredit tersebut.

Untuk memperoleh kredit harus melalui proses tertentu yang diawali adanya perjanjian antara kreditur dan debitur tentang utang piutang dengan jaminan. Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah sesuatu yang wajib dalam pemberian suatu kredit, namun secara umum dalam KUH Perdata tidak mengatur tentang perjanjian kredit.

Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti Karena didalam perjanjian kredit terdapat surat-surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang kemudian dapat dijadikan akta. Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa hukum yang telah dibuat oleh para pembuatnya. Kredit yang diberikan oleh bank harus diadakan dalam bentuk perjanjian melalui kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur.

Dalam perjanjian kredit sendiri menganut asas konsensualisme, yang berarti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan untuk melaksanakan isi perjanjian kredit yang sebelumnya telah ditentukan oleh pihak yang member kredit yaitu pihak bank, dan pihak debitur hanya menyetujui atau tidak terhadap isi perjanjian tersebut. Apabila telah tercapai kata kesepakatan dan kemudian diikuti penandatanganan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian kredit baru lahir setelah kata sepakat.

Perjanjian kredit dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah, penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko jika dikemudian hari kredit tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Dalam kondisi sebaik apapun atau analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak akan dapat dihindari. Pagar pengamanan yang biasa dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan dari jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Jaminan dalam hukum perdata ada dua macam, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan kebendaan, benda-benda yang dapat menjadi jaminan tersebut berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak cara menjaminkan dengan lembaga gadai atau fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hak tanggungan. Dalam lembaga gadai benda jaminan diserahkan pada pemegang gadai atau kreditur, sedangkan pada hak tanggungan benda tetap ditangan debitur. Berbeda dengan jaminan fidusia, dengan lembaga fidusia benda jaminan tetap ditangan debitur, sedangkan kreditur hanya menguasai hak milik benda jaminan tersebut (*constitutum possessorium*).

Salah satu benda bergerak yang dapat dijaminkan oleh debitur ialah mobil. Debitur yang menjaminkan kendaraanya yaitu berupa mobil tentunya memiliki kepentingan hanya untuk perkembangan zaman saja atau kelangsungan usahanya yang dalam hal ini berupa permodalan maupun pembiayaan oprasional perusahaan. Dengan spesifikasi jaminan yang merupakan barang bergerak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Barang bergerak dalam hal ini mobil juga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian kredit oleh lembaga keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (1) “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Hal ini dirasa sangat melemahkan kedudukan kreditur terhadap benda jaminan tersebut, sebab dengan tidak beradanya jaminan ditangan kreditur maka debitur dapat mempergunakan benda jaminan yang mungkin dapat merugikan kreditur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, lembaga jaminan fidusia ini banyak diminati masyarakat pada umumnya. Maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia pada Bank Bukopin cabang Bandar Lampung. Melalui penelitian ini penulis mengambil judul **“Deskripsi Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil Dengan Jaminan Fidusia”**, Studi dilakukan pada PT.Bank Bukopin Tbk cabang Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian seperti yang tersebut diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan menggunakan jaminan fidusia?, dengan pokok bahasan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat dan prosedur terjadinya perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia.

- b. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia.
- c. Penyelesaian kredit kepemilikan mobil apabila debitur cidera janji
- d. Berakhirnya perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup masalah pada penelitian ini adalah hukum perdata khususnya Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Memhami syarat-syarat dan prosedur perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia.
- b. Mengetahui Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia.
- c. Bagaimana penyelesaian kredit kepemilikan mobil apabila debitur cidera janji.
- d. Memahami berakhirnya perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia.

2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian meliputi 2 (dua) aspek, yaitu :

- a. Secara Teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran yang dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang hukum perjanjian dengan jaminan fidusia.
- b. Secara praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Lampung.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Secara umum pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPdt yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdt semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian pelaksanaan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Berdasarkan hal tersebut maka timbullah hubungan antara para pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya. Dengan demikian hubungan perjanjian dengan perikatan bagi masing-masing pihak.

1. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Asas-Asas perjanjian itu adalah :

- a. Asas Kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 225).

Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu pula, asas kebebasan berkontrak dicakupkan sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia (Herlien Budiono, 2009 :32).

b. Asas pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian tidak ditentukan lain maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 225).

c. Asas konsensual

Asas konsensualitas memperhatikan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak

memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002 : 34).

Perjanjian terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

d. **Asas obligator**

Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan yaitu melalui penyerahan (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 225).

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdt, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang artinya ialah adanya persetujuan antara pihak yang membuat perjanjian tanpa adanya paksaan, kekhilafan atau penipuan.

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk

pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002 : 95).

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, yang dimaksud dengan cakap ialah cakap menurut hukum yaitu apabila orang tersebut telah dewasa yaitu sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah walaupun belum berumur 21 tahun dan sehat pikirannya atau tidak di bawah pengampuan.
- c. Mengenai suatu hal tertentu, yang artinya ialah suatu perjanjian dibuat karena adanya keinginan dari masing-masing pihak untuk menginginkan sesuatu prestasi dan hal ini merupakan pokok dari suatu perjanjian.
- d. Suatu sebab yang halal, yang artinya ialah bahwa suatu sebab dalam suatu perjanjian tidaklah dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum dan perjanjian yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang maka suatu perjanjian tersebut tidaklah mempunyai suatu kekuatan.

Dua syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat-syarat subjektif dari suatu perjanjian, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Apabila tidak kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif yang mengenai perjanjiannya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan, apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi maka suatu perjanjian akan batal demi hukum, artinya suatu perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada.

3. Akibat Hukum Perjanjian Sah

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Pengertian hak dan kewajiban yaitu, hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lain sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan (Abdulkadir Muhammad 1992: 11).

Pada perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Hak dan kewajiban itu berupa prestasi, debitur berkewajiban memenuhi prestasi dan kreditur berhak atas prestasi tersebut.

Para pihak yang terdiri dari kreditur dan debitur mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak kreditur adalah sesuatu yang diperoleh dari debitur yang berupa pembayaran angsuran dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh debitur, dan hak debitur adalah sesuatu yang diperoleh dari kreditur berupa pemberian pembiayaan dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh kreditur. Sedangkan kewajiban kreditur adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh kreditur untuk memberi pembiayaan kepada debitur dengan pembebanan sanksi bila lalai atau dilalaikan, dan kewajiban debitur adalah sesuatu yang harus

dilaksanakan oleh debitur untuk membayar angsuran kepada kreditur dengan pembebanan sanksi bila lalai atau dilalaikan.

B. Pengertian Kredit

Perkreditan adalah segala tindakan dari hal yang berkenaan dengan kredit. Tindakan yang dimaksud berupa perjanjian, penjaminan, pembayaran, penunggakan dan penyelesaian kredit. Dari segi bahasa, kredit berasal dari kata bahasa Latin *credere*, artinya kepercayaan. Apabila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank, berarti dia mendapatkan kepercayaan pinjaman dana dari bank pemberi kredit. (Abdulkadir Muhammad, 2000:266).

Penyaluran dana (*fund lending*) adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (utang). Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (11) UU No. 10 tahun 1998 adalah :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

1. Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Kredit

Untuk menentukan nilai kredit, dikenalah beberapa formulasi. Formula yang sudah lazim digunakan adalah 4P, yaitu :

a. *Personality* ;

Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman usaha/pekerjaan dan sebagainya),

hobbinya, keadaan keluarga (isteri, anak) sosial standing (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat masyarakat tentang diri si peminjam), serta hal-hal lain yang erat dengan hubungannya dengan kepribadian si peminjam.

b. Purpose

Mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit Bank bersangkutan.

c. Prospect

Yaitu harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam, yang dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan keadaan ekonomi si peminjam masa lalu dan masa yang akan datang.

d. Payment

Mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan yang dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospect, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya.

Formula lain yang juga sering digunakan dalam menentukan nilai kredit dikenal dengan 5 C, yaitu :

a. Character

Yaitu memperhatikan dan meneliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarganya, *hobby* dan sosial standingnya. Ini merupakan ukuran tentang *willingness to pay*, kemampuan untuk membayar.

b. Capacity

Yaitu merupakan ukuran *ability to pay* atau kemampuan membayar yang dapat dilihat dari pengalaman dalam bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, pengalaman bisnisnya dalam menyesuaikan diri dengan perekonomian serta kemajuan teknologi dan system perusahaan modern, bagaimana kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dijalankannya.

c. Capital

Penyelidikan terhadap permodalan si peminta kredit tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal tersebut, tetapi bagaimana distribusi modal tersebut ditempatkan oleh pengusaha.

d. Collateral

Collateral berarti jaminan. Dalam mencari data untuk meyakinkan nilai kredit, *collateral* merupakan yang diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian, dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain maka si peminta kredit masih di beri kesempatan bila dapat memberikan jaminan.

e. Conditions

Merupakan kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta. Yang bertujuan agar bank dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi. (Muchdarsyah Sinungan 1989, hlm 83).

2. Unsur-unsur Pemberian Kredit

Suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur (M. Bahsan, 2007: 76) sebagai berikut :

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.
- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.
- c. Adanya kewajiban melunasi utang.
- d. Adanya jangka waktu tertentu
- e. Adanya pemberian bunga kredit

C. Pengertian Perjanjian Kredit

Menurut Pasal 1 ayat (11) UUP No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Dari pengertian di atas dapat diketahui kredit adalah untuk meminjam uang, perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban bagi pihak yang meminjam dan yang memberi pinjaman.

Di dalam perpustakaan hukum perdata terdapat beberapa pengertian mengenai kredit, antara lain :

H.M.A. Savelberg, menyatakan kredit mempunyai arti :

- a. Sebagai dasar dari setiap perikatan bahwa seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.
- b. Sebagai jaminan, bahwa seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang telah diserahkan itu.

J.A. Levy, merumuskan arti kredit yaitu “Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di kemudian hari” (Mariam Darus Badruzaman, 1980:21).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit yang diberikan Savelberg menjurus pada pengertian kredit pada umumnya. Sedangkan pengertian yang diberikan oleh Levy menjurus pada perjanjian pinjam meminjam uang. Pendapat Mariam Darus Badaruzaman tentang kredit, lebih cenderung menamakannya “Perjanjian kredit bank”. Istilah bank diletakkan di sini untuk membedakan dengan perjanjian pinjam meminjam uang yang diberikan oleh bukan bank. Perjanjian Kredit tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUHPdt hanya mengatur mengenai perjanjian Pinjam meminjam yang terdapat dalam buku III KUHPdt. Perjanjian kredit mendekati kepada perjanjian pinjam mengganti sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUHPdt menyatakan :

“Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan sejumlah uang yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Apabila ada sengketa hukum dalam hal perjanjian kredit, maka ketentuan tentang perjanjian pinjam pengganti dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa hukum tersebut. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan untuk mempergunakan ketentuan perjanjian pinjam pengganti dalam perjanjian kredit adalah :

1. Perjanjian pinjam pengganti merupakan perjanjian pinjam meminjam secara umum diatur dalam KUHPdt sedangkan perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yang secara khusus objeknya uang yang terdapat dalam undang-undang perbankan.
2. Perjanjian pinjam pengganti merupakan *lex generalis* sedangkan perjanjian kredit merupakan *lex specialis* sehingga dalam hubungan *lex generalis* dan *lex specialis* akan berlaku hukum *lex specialis de rogat lex generalis*.
3. Berdasarkan penafsiran menggunakan undang-undang secara analogis dari pasal 1 KUHD, yang terlihat bahwa ketentuan yang berlaku juga untuk perjanjian yang diatur secara khusus, sehingga ketentuan perjanjian kredit yang tidak jelas dapat memperlakukan isi perjanjian-perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPdt.

1. Isi Perjanjian Kredit

Pada pokoknya isi perjanjian kredit memuat hal-hal sebagai berikut : (Abdulkadir Muhammad. 1999:273).

- a. Jumlah maksimum kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah
- b. Besarnya bunga kredit dan biaya-biaya lainnya.
- c. Jangka waktu pembayaran kredit

- d. Cara pembayaran kredit
- e. Klausula jatuh tempo
- f. Barang jaminan kredit dan kekuasaannya yang menyertai serta persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan.

2. Syarat Dan Prosedur

Untuk memperoleh kredit dari bank tertentu, perlu dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat itu pada pokoknya (Abdulkadir Muhammad, 1999:274) meliputi :

- a. Hasil studi kelayakan (feasibility study) atau gambaran prospek usaha yang memerlukan modal untuk pengembangannya.
- b. Barang jaminan yang diajukan oleh pemohon kredit yang disetujui oleh bank yang bersangkutan.
- c. Akta pendirian usaha atau surat izin usaha dan nomor pokok wajib pajak perusahaan yang mengajukan permohonan kredit
- d. Syarat-syarat khusus lainnya yang ditentukan oleh bank yang bersangkutan.
- e. Permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pemohon.

3. Bentuk Perjanjian Kredit Bank

Pada umumnya setiap bank telah menyediakan formulir dan blanko perjanjian kredit, yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu (telah dibakukan). Formulir tersebut diberikan kepada setiap pemohon kredit yang isinya tidak dibicarakan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan syarat-syarat yang terdapat

didalam formulir, hal-hal lain seperti jumlah pinjaman, besarnya bunga, tujuan pemakaian kredit, dan jangka waktu kredit ditentukan setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk tertentu menunjukkan bahwa perjanjian kredit bank dalam praktek tumbuh sebagai perjanjian standart (standard contract).

Perjanjian standar ialah perjanjian yang terjadi diantara kedua belah pihak, pihak yang satu karena kedudukannya lebih kuat secara ekonomis menciptakan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dan diterima pihak lain mengingat keadaannya lebih lemah.

Perjanjian standar baik dari berlakunya maupun dari perjanjian digolongkan menjadi:

1. perjanjian standar umum, ialah perjanjian bentuk dan isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan kepada debitur, debitur menyetujui formilnya sedangkan materiil debitur terpaksa menerimanya.
2. perjanjian standar khusus ialah perjanjian yang isinya telah ditetapkan pemerintah, baik ada dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah (Mariam Darus Badruzaman, 1980. 37).

Dalam prakteknya, perjanjian kredit bank lahir sejak ditandatanganinya perjanjian kredit dan perjanjian jaminannya, sedangkan hutang timbul saat kredit digunakan. Penandatanganan perjanjian jaminan dilakukan bersamaan pada saat

penandatanganan perjanjian kredit, hal ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian jaminan.

Dengan ditandatangani perjanjian kredit tidak berarti disertai dengan realisasi kredit (pencairan kredit). Pemohon tidak dapat melakukan penarikan kredit, bila tidak ada pernyataan dari bank bahwa pemohon kredit sudah boleh menarik kreditnya.

D. Jaminan Kredit

1. Pengertian Jaminan

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur. Undang-undang dalam hal ini KUH Perdata telah memberikan sarana perlindungan bagi para kreditur seperti tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1131 yaitu segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ketentuan yang ada dalam pasal tersebut merupakan pengertian dari jaminan secara umum atau jaminan yang timbul atau lahir dari undang-undang artinya di sini undang-undang memberikan perlindungan bagi semua kreditur dalam kedudukan yang sama, dimana pembayaran atau pelunasan hutang kepada para kreditur dilakukan secara berimbang kecuali apabila ada alasan yang memberikan kedudukan preferen (*droit de preference*) kepada para kreditur tersebut. Dalam KUHPerdata disebutkan bahwa kedudukan preferen ini di berikan kepada para kreditur pemegang gadai dan hipotik atau dalam kata lain kreditur

yang mempunyai hak kebendaan, yang mengikat perjanjian jaminan kebendaan terhadap benda tertentu milik debitur yang bersifat hak mutlak atas benda yang diikat. Sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi maka kreditur mempunyai hak atas benda yang diikat tersebut untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditur lainnya.

Secara yuridis materiil jaminan (collateral) berarti sesuatu (benda atau kesanggupan pihak ketiga) yang dapat menjadi pegangan kreditur untuk adanya kepastian hukum pelaksanaan prestasi oleh debitur. Dengan demikian jaminan akan mempunyai fungsi sebagai tindakan preventif bagi pelunasan hutang.

Seperti diketahui dalam dunia perbankan dikenal istilah jaminan pokok dan jaminan tambahan, yaitu :

1. Pengertian jaminan pokok

Yaitu jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang berkaitan berlangsung dengan kredit yang dimohon. Sesuatu yang berkaitan dengan kredit yang dimohon dapat berarti suatu proyek, atau prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kredit tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan benda yang berkaitan dengan kredit yang dimohon biasanya adalah benda yang dibiayai atau yang dibeli dengan kredit.

2. Pengertian jaminan tambahan

Yaitu jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan yang obyeknya adalah harta benda milik debitur, maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur. (Djuhaendah Hasan 1996, hlm 202).

Benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah benda dalam perdagangan atau memiliki sifat ekonomis, sedangkan benda di luar perdagangan atau tidak memiliki sifat ekonomis tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Benda dalam perdagangan atau yang bersifat ekonomis itu dapat berupa benda tanah dan benda bukan tanah baik yang tetap maupun yang bergerak, sehingga apabila terjadi ingkar janji atau kredit macet, maka benda tersebut sewaktu-waktu dapat dicairkan.

Demikian juga halnya dengan jaminan perorangan, meskipun yang diperjanjikan adalah kesanggupan pihak ketiga untuk melunasi hutang debitur dan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian jaminan, namun pada dasarnya yang dijadikan acuan jaminan perorangan itu adalah harta kekayaan pihak ketiga tersebut.

2. Lembaga jaminan Perkreditan

Pada prinsipnya setiap kredit harus dengan jaminan yang dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu dari debitur
 - b. Dapat dipertahankan terhadap siapapun
 - c. Selalu mengikuti bendanya
 - d. dapat diperalihkan.

Selanjutnya jaminan kebendaan ini dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu :

- a. Jaminan untuk benda bergerak, terdiri dari gadai (pand). Pasal 1150 KUHPdt menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang serahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya.

Fidusia adalah penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan atas benda bergerak. Pada fidusia ini benda tetap berada ditangan debitur.

- b. Jaminan untuk benda tidak bergerak, terdiri dari hak tanggungan. Hak tanggungan adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. (Pasal 1162 KUHPdt).

Creditverband dilihat dari segi objek perikatannya, creditverband adalah semacam hipotik yang berlaku atas apabila dijadikan jaminan.

2. Jaminan yang bersifat perorangan.

Yang dimaksud dengan jaminan perorangan adalah lembaga jaminan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1820 KUHPdt yaitu :

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan siberpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya siberpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya siberpiutang mana kala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

Penanggungan yang diberikan oleh pihak ketiga ini diberikan secara sukarela, dimana penanggung tidak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun kreditur.

Dalam perjanjian penanggungan tersebut penanggung mempunyai hak istimewa yaitu:

- a. Hak untuk membagi hutang, yaitu apabila penanggung lebih dari satu;
- b. Hak untuk menuntut terlebih dahulu agar harta debitur yang disita;
- c. Hak untuk mengajukan tangkisan;
- d. Hak untuk diberhentikan dari penanggungan jika perbuatan kreditur menjadikannya terhalang untuk melakukan hak-haknya.

E. Pengertian Fidusia

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Kemudian menurut Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa :

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak dengan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang, hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (4) objek fidusia adalah “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

Jaminan fidusia sebagaimana agunan suatu ikatan hutang piutang mempunyai daya tarik khusus, karena benda, yang dijamin tidak perlu menyerahkan benda tersebut kepada pemberi hutang (kreditur) sehingga barang tersebut masih tetap dapat dipergunakan untuk menunjang usahanya. Bentuk perjanjian fidusia tidak diatur dalam undang-undang maupun yurisprudensi, sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian fidusia adalah bebas. Dalam praktek perbankan di Indonesia perjanjian fidusia lazimnya dibuat dalam bentuk tertulis atau akta perjanjian fidusia dirumuskan dalam formulir-formulir tertentu. Manfaat di buatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah :

- a. Pemegang fidusia demi kepentingan dapat membuktikan adanya penyerahan tersebut terhadap debitur. Hal ini untuk menjaga kemungkinan jika debitur meninggal dunia sebelum dapat melaksanakan haknya. Tanpa adanya perjanjian secara tertulis akan sulit bagi kreditur untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris dari debitur.
- b. Dengan dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis akan dapat dicantumkan pasal-pasal Khusus antara debitur dan kreditur hubungan hukum mereka.
- c. Perjanjian fidusia secara tertulis sangat bermanfaat bagi kreditur jika kreditur akan mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

Mengenai kredit yang jumlahnya besar, pihak bank akan melakukan perjanjian fidusia dalam bentuk akta notaris. Dalam akta perjanjian fidusia selalu dilampirkan daftar perincian benda-benda yang dijadikan jaminan.

1. Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya UU No.42 tahun 1999 dalam yurisprudensi berkali-kali disebutkan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak saja, sekarang setelah berlakunya UU No.42 Tahun 1999 disebutkan bahwa objek fidusia meliputi benda bergerak dan benda tetap tertentu yang tidak dijaminakan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotik tetapi kesemuanya dengan syarat bahwa benda itu dimiliki dan dialihkan. Ketentuannya tentang objek jaminan fidusia terdapat antara lain dalam Pasal 1 ayat 4, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 UU No.42 tahun 1999. Benda benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut (Munir Fuady, 2002:22) :

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Dapat atas benda berwujud
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang
- d. Benda bergerak
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.
- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh dikemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- h. Dapat atas satu satuan jenis benda
- i. Dapat juga atas lebih satu jenis atau satuan benda.

2. Bentuk dan Isi Perjanjian Fidusia

Dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.42 tahun 1999 ditentukan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Adapun isi akta perjanjian jaminan fidusia sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 42 tahun 1999, yaitu:

1. Identitas para pihak
2. Data perjanjian pokok
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
4. Nilai penjamin.
5. Nilai benda yang menjadi Objek jaminan fidusia

F. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *wanprestatie*, yang artinya tidak melakukan suatu kewajiban yang telah diperjanjikan atau melanggar perjanjian yaitu melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Selanjutnya wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. melakukan apa yang dilakukannya tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian yang dilakukan oleh debitur tersebut, maka debitur dapat diancam dengan sanksi atau hukuman. Ada beberapa jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;

3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan.
(Subekti 1984, hlm 45)

G. Berakhirnya Perjanjian

Menurut ketentuan pasal 1381 KUHPdt, ada sepuluh cara hapusnya perjanjian, yaitu :

1. Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran disini tidak saja meliputi penyerahan sejumlah uang melainkan juga penyerahan suatu benda. Dengan kata lain perjanjian berakhir karena pembayaran dan penyerahan benda. Jadi, dalam hal objek perjanjian adalah sejumlah uang maka perikatan berakhir dengan pembayaran uang. Dalam hal objek perikatan adalah suatu benda, maka perikatan berakhir setelah penyerahan benda.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan

Apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantara notaris atau jurusita, kemudian kreditur menolak penawaran tersebut, atas penolakan kreditur itu kemudian debitur menitipkan pembayaran itu kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk disimpan. Dengan demikian perjanjian menjadi hapus.

3. Pembaharuan hutang (*novasi*)

Pembaharuan hutang terjadi dengan jalan mengganti hutang lama dengan hutang baru, debitur lama dengan debitur baru, dan kreditur lama dengan kreditur baru. Dalam hal hutang lama diganti dengan hutang baru terjadilah penggantian objek perjanjian, yang disebut novasi objektif. Dalam hal terjadi penggantian orangnya

(subjeknya), maka jika diganti debiturnya, pembaharuan disebut novasi subjektif pasif. Jika yang diganti itu krediturnya, pembaharuan ini disebut novasi subjektif aktif.

4. Perjumpaan hutang (kompensasi)

Dikatakan ada perjumpaan hutang apabila hutang piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan.

5. Percampuran hutang

Menurut ketentuan pasal 1436 KUHPdt, percampuran hutang itu terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur itu menjadi satu, artinya berada dalam satu tangan. Percampuran hutang tersebut terjadi demi hukum. Dalam percampuran hutang ini, hutang piutang menjadi lenyap.

6. Pembebasan hutang

Pembebasan hutang dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak dikehendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian. Dengan pembebasan ini perikatan menjadi lenyap atau hapus.

Menurut ketentuan pasal 1438 KUHPdt, pembebasan tidak boleh berdasarkan persangkaan, melainkan harus dibuktikan. Bukti tersebut dapat dipergunakan, misalnya dengan pengembalian surat piutang oleh kreditur kepada debitur secara sukarela (pasal 1439 KUHPdt)

7. Musnahnya benda yang terhutang

Menurut ketentuan pasal 1444 KUHPdt apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, diluar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya pada waktu yang telah

ditentukan, maka perjanjiannya menjadi hapus. Tetapi bagi mereka yang memperoleh benda itu secara fisik sah, misalnya karena pencurian, maka musnah atau hilangnya benda itu tidak membebaskan debitur (orang yang mencuri itu) untuk mengganti harganya.

Meskipun debitur lalai menyerahkan benda itu, ia pun akan bebas dari perjanjian itu, apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya atau musnahnya benda itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya dan benda itu juga akan menemui nasib yang sama meskipun sudah berada di tangan debitur.

8. Pembatalan

Yang dimaksud pasal 1446 KUHPdt hanyalah mengenai pembatalan saja, tidak mengenai kebatalan. Syarat-syarat untuk pembatalan yang disebutkan itu adalah syarat-syarat subjektif yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdt. Jika syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu tidak batal, melainkan dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*).


9. Berlaku syarat batal


Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana jika dipenuhi mengakibatkan perjanjian itu batal (*nietig void*), sehingga perikatan menjadi hapus. Syarat ini disebut syarat batal. Syarat batal pada dasarnya selalu berlaku surut, yaitu sejak perikatan itu dilahirkan. Perikatan yang batal dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.

10. Lampau waktu (daluarsa)

Menurut ketentuan pasal 1946 KUHPdt, lampau waktu adalah alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

H. Kerangka Pikir





Berdasarkan kerangka di atas dapat dijelaskan bahwa, pemberian kredit berawal dari pengajuan permohonan kredit dari debitur kepada kreditur. Agar permohonan kredit tersebut dapat disetujui oleh kreditur, maka kreditur harus memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh kreditur. Persyaratan-persyaratan tersebut dapat berupa persyaratan administrasi atau juga persyaratan mengenai jaminan. Sebelum Bank menyetujui permohonan kredit dari debitur, langkah pertama yang dilakukan oleh pihak Bank ialah melakukan analisa terhadap kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya dengan menggunakan prinsip 4P dan 5C. Apabila setelah melakukan analisa Pihak Bank menyetujui permohonan kredit dari debitur maka langkah selanjutnya ialah debitur dan kreditur akan membuat perikatan berupa perjanjian kredit.

Dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur dan kreditur terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, apabila dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajibannya

maka perjanjian kredit tersebut akan berakhir dengan adanya prestasi, dan apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut ada salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan timbul perselisihan antara kreditur dan debitur yang penyelesaian terhadap kedua hal tersebut dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian kredit.

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan tipe penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-terapan, karena didalam pelaksanaan penelitian melakukan penelaahan terhadap ketentuan hukum

normative yang diterapkan dalam perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia dalam hal ini berupa mobil.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, karena di dalam penelitian melakukan penggambaran secara jelas, rinci dan sistematis terhadap hal-hal yang berkenaan dengan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia mobil.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normative-terapan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merumuskan masalah dan tujuan penelitian secara rinci, jelas dan akurat.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak tanggungan. Bahan hukum primer antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
 - b. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai literature, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca, mengutip data dari buku-buku dan perundang-undangan serta mengklasifikasi data yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan.

2. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian adalah Perjanjian Kredit dan Akta Fidusia.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan berpatokan terhadap responden atau bersumber langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian. Wawancara dilakukan kepada *Account Officer* PT. Bank Bukopin Tbk.

E. Metode Pengolahan Data

Keseluruhan data yang diperoleh diatas, lalu diolah dengan cara sebagai berikut :

1. Seleksi data

Yaitu pemeriksaan data yang telah terkumpul sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Klasifikasi data

Yaitu dengan mengelompokkan data yang telah terkumpul sesuai dengan pokok bahasan

3. Penyusunan data

Yaitu menyusun data secara sistematis dengan pokok bahasan sehingga memudahkan untuk menganalisis data.

F. Analisis data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan dari data sekunder dan data primer tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat dan Prosedur Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil Dengan Jaminan Fidusia.

1. Syarat-Syarat Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil dengan Jaminan Fidusia.

Untuk mendapatkan kredit dari bank dalam hal ini adalah Bank Bukopin, seorang pemohon pada umumnya harus memenuhi beberapa syarat dalam mengajukan

surat permohonan kepada bank. Pemohon dapat berupa perseorangan atau badan hukum. Syarat-syarat didalam surat permohonan tersebut berguna untuk meyakinkan pihak bank.

Untuk mendapatkan kredit dari Bank, seorang pemohon pada umumnya harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu kepada bank. Pemohon dapat terdiri dari perorangan atau badan hukum. Di dalam surat permohonan, pemohon harus menjelaskan maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan kredit tersebut, hal ini berguna untuk meyakinkan pihak Bank.

Dalam pengajuan permohonan kredit tersebut harus disertai dengan lampiran antara lain :

a. Identitas diri

Identitas pemohon seperti nama, alamat, dan pekerjaan berguna untuk mengetahui dan memperjelas pihak pemohon bagi pihak kreditur dan untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh bank. Identitas dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah atau kartu keluarga.

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Poto copy KTP berguna untuk memperjelas dan meyakinkan pihak kreditur bahwa data pribadi dan identitas pemohon adalah benar atau sesuai dengan

yang tercantum dalam foto copy KTP, hal ini untuk mencegah pemalsuan identitas yang akan merugikan pihak kreditur.

c. Data Pekerjaan

Data pekerjaan berguna untuk meyakinkan pihak Bank guna pelunasan hutang kreditur. Data pekerjaan yang diperlukan antara lain :

1) Pegawai

Data pekerjaan yang diperlukan oleh bank untuk calon pemohon pegawai adalah Slip gaji asli bulan terakhir dan Surat keterangan perusahaan/Copy Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai.

2) Wiraswasta

Data pekerjaan yang diperlukan oleh bank untuk calon pemohon Wiraswasta adalah Perizinan yang terdiri dari Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan dan Akta Pendirian beserta Perubahannya.

3) Profesional

Data pekerjaan yang diperlukan oleh bank untuk calon pemohon seorang profesional adalah Surat izin praktek atau Surat Keterangan Profesi.

d. Hubungan Dengan Perbankan

Syarat dari hubungan perbankan ini adalah berupa salinan rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir, Kartu Kredit yang digunakan, serta pinjaman yang pernah dilakukan baik di Bank Bukopin maupun bank-bank lainnya.

e. Jaminan

Jaminan dalam hal ini berupa kendaraan roda empat yaitu mobil. Data yang harus dilengkapi dalam hal ini adalah data dealer dan data kendaraan yang akan dibeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Bukopin yang diwakili oleh Bapak Yusrizal selaku *Account Officer*, diketahui bahwa untuk mendapatkan kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia, terlebih dahulu pihak Bank Bukopin akan mengumpulkan informasi tentang data calon debitur baik melalui komunikasi secara langsung maupun tidak langsung guna menilai keadaan kemampuan calon nasabah tersebut sehingga akan menumbuhkan kepercayaan diri pada pihak Bank Bukopin. Hal ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Bank Bukopin diharapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Misalnya kemacetan dalam pembayaran tagihan angsuran kredit tiap bulannya

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt, syarat sah perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian yang ada pada pasal 1320 KUHPdt diatas, maka syarat yang ada pada dokumen perjanjian fidusia pada Bank Bukopin cabang Bandar Lampung ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalamnya. Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini debitur

(pemberi fidusia) dan Bank Bukopin (penerima fidusia) telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian fidusia. Berkaitan dengan kecakapan untuk membuat perjanjian, umumnya seseorang dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum jika dewasa yang menurut Undang-Undang telah dewasa berusia 21 tahun atau telah kawin sebelumnya walaupun belum berusia 21 tahun dan jika belum berusia 21 tahun maka akan diwakilkan pada walinya. Dalam pelaksanaan perjanjian fidusia di Bank Bukopin para pihak telah memenuhi syarat untuk dinyatakan cakap melakukan perjanjian.

2. Prosedur Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil dengan Jaminan Fidusia.

Setelah pihak bank menerima surat permohonan kredit tersebut dan dianggap telah memenuhi persyaratan, pemohon selanjutnya mengisi formulir-formulir yang telah disediakan oleh bank. Kemudian diserahkan kepada bank.

a. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit

Setiap debitur yang ingin mengajukan kredit kepada bank Bukopin akan diberikan surat permohonan kredit kepemilikan mobil. Setelah pihak bank Bukopin menerima surat permohonan kredit tersebut dan dianggap telah memenuhi persyaratan dengan melampirkan foto copy KTP diantaranya, maka

pihak bank akan memeriksa dan meneliti sebelum dikabulkannya permohonan kredit.

b. Tahap Pemeriksaan Usaha dan Analisa Kredit

Petugas bank akan mengadakan pemeriksaan ke tahap usaha calon debitur untuk memperoleh keyakinan tentang usaha calon debitur tersebut, hal ini penting dilakukan untuk mencari bukti-bukti otentik yang sesuai dengan seperti yang dituliskan dalam lampiran surat permohonan kredit.

Ada beberapa penilaian yang dilakukan pihak bank kepada calon debitur yaitu :

a. Character (kepribadian)

Moral dan kejujuran dari calon debitur perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah dapat memenuhi kewajibannya dengan baik.

b. Capital (modal)

Penilaian terhadap modal ini dapat dilihat dari pembukuan yang dimiliki oleh calon debitur, ini dilakukan untuk mengetahui apakah modal calon pemohon sudah ada sebelum permohonan kredit dilakukan.

c. Capacity (kemampuan)

Penilaian kemampuan calon debitur ini untuk melihat apakah dapat mengembangkan dan mengendalikan usahanya setelah fasilitas kredit diberikan.

d. Colateral (jaminan)

Jaminan ini perlu diperhatikan untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul setelah permohonan kredit diberikan dan debitur tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada bank.

e. *Condition* (kondisi usaha)

Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha calon debitur mempunyai prospek yang lebih baik dimasa sekarang dan yang akan datang.

c. **Negosiasi Kredit**

Sebelum kredit yang diinginkan oleh debitur direalisasikan oleh Bank, masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya ialah, setelah dilakukannya proses penilaian atau analisis terhadap debitur maka *account officer* sebagai pejabat yang melakukan penilaian tersebut melakukan negosiasi dengan debitur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kredit yang akan diberikan berdasarkan atas penilaian yang telah dilakukan.

Ada beberapa hal yang dinegosiasikan antara Bank dengan debitur antara lain mengenai besar pinjaman tujuan penggunaan, jenis pinjaman, jangka waktu, jadwal angsuran, dan suku bunga. Apabila bank dan debitur sepakat dengan hal-hal yang telah dinegosiasikan tersebut, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh *account officer* ialah menggunakan hasil dari penilaian dan negosiasi dengan debitur, kepada kepala cabang Bank Bukopin.

d. **Tahap Putusan Permohonan Kredit**

Berdasarkan dari hasil penilaian dan negosiasi dengan debitur yang dilakukan oleh *account officer*, lalu kepala cabang memutuskan hasil dari kedua hal tersebut yang hasil putusnya dapat sesuai ataupun dapat berbeda dengan apa yang dinegosiasikan. Apabila kepala cabang memutuskan sesuai dengan apa yang telah dinegosiasikan maka hasil dari putusan tersebut ditawarkan kembali oleh pihak bank kepada debitur, apakah debitur berubah pikiran atau akan meneruskan hasil dari putusan tersebut. Apabila debitur kembali sepakat atas penawaran yang dilakukan oleh pihak Bank maka langkah selanjutnya ialah bank melakukan persiapan untuk melaksanakan akad atau perjanjian kredit yang dilakukan oleh pejabat administrasi kredit.

e. Tahap Realisasi Pemberian Kredit

Setelah pihak bank melakukan tahapan-tahapan seperti yang tersebut diatas, kemudian bank memberitahukan calon debitur tentang permohonan yang diajukan untuk memperoleh kredit. Disetujui atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh debitur terhadap pihak bank. Setelah proses tersebut dilaksanakan, bank kemudian membuat perjanjian kredit antara kreditur dalam hal ini pihak bank itu sendiri dan debitur sebagai pemohon. Perjanjian kredit dibuat secara tertulis berbentuk akta yang dibuat oleh notaris. Umumnya pihak bank telah membuat perjanjian kredit ini secara baku dan pihak debitur hanya menyetujui dan menandatangani saja.

Proses pembuatan jaminan fidusia yang berupa mobil ini dibuat dengan akta notaris yang dihadiri oleh penerima dan pemberi fidusia. Akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian fidusia dalam prakteknya penandatanganan perjanjian akta

jaminan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit, hal ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian akta jaminan yaitu adanya perjanjian akta jaminan karena adanya perjanjian kredit.

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, debitur tetap menguasai barang jaminan yaitu mobil melalui penyerahan secara *constitutum possessorium*, artinya penyerahan atas benda jaminan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia tetapi hak miliknya saja yang diserahkan sedangkan bendanya masih dalam penguasaan pemberi fidusia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, ini bertujuan untuk menghindari terjadinya fidusia ulang oleh pemberi fidusia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 17 UU No.42 Tahun 1999 “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”.

Berdasarkan uraian diatas, bank dalam memberikan kredit selalu menjalankan tahap-tahap prosedur dalam pemberian kredit. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam cara pengajuan kredit, dimana prinsip tersebut terdiri dari *personality, purpose, prospect, dan payment*. Hal ini perlu dilakukan karena bank pada prinsipnya menjaga jangan sampai dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti macet atau terlambatnya proses pembayaran kredit. Kemudian bank tentunya sudah memiliki gambaran sendiri tentang debitur yang akan diberikan kredit setelah melakukan prosedur yang telah ditetapkan sendiri oleh bank Bukopin.

Setelah bank telah siap dan debitur telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan kredit, maka dibuatlah suatu akad atau perjanjian kredit antara kedua belah pihak yang dibacakan oleh notaris dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dihadapan notaris, berisikan mengenai hal-hal yang telah dinegosiasikan sebelumnya serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Setelah perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok telah ditandatangani oleh kedua pihak maka akan timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus ditaati, lalu tidak lupa dengan adanya jaminan mobil berdasarkan bukti tanda kepemilikan dari debitur berarti debitur harus pula menandatangani akta pemberian hak atas benda yang dijaminan tersebut sebagai perjanjian tambahan (*accecoir*), setelah ditandatanganinya akte tersebut maka pihak bank yang memiliki hak atas benda tersebut sampai dengan debitur melunasi hutangnya dan juga menandatangani kuasa untuk menjual kepada bank terhadap barang yang dijaminan.

B. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil dengan Jaminan Fidusia

1. Hak Debitur

Debitur berhak untuk mendapatkan sejumlah pinjaman/kredit dari kreditur untuk kelancaran usahanya dan dapat tetap mempergunakan benda jaminan fidusia tanpa mengurangi hak kreditur untuk menguasai benda tersebut.

2. **Kewajiban Debitur**

- a. Menyerahkan kepada kreditur semua surat bukti kepemilikan atau surat-surat lain atas benda jaminan atas biaya sendiri dan tanpa syarat segera dan seketika setelah ada permintaan dari kreditur secara tertulis. Memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki/membetulkan segala kerusakan atas biaya sendiri, mengganti dengan benda jaminan yang sama atau sekurang-kurangnya sama nilainya jika benda jaminan tersebut rusak atau tidak dapat dipergunakan sama sekali.
- b. Memperhatikan benda jaminan tersebut apabila penerima fidusia (kreditur) atau kuasanya akan melihatnya.
- c. Membayar angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar Debitur kepada kreditur, maksimal pada tanggal yang sama setiap bulan berikutnya atau setiap ulang pencairan kredit melalui rekening/tabungan debitur.
- d. Atas jaminan kredit tersebut dan jiwa debitur diharuskan oleh kreditur untuk diasuransikan oleh debitur terhadap segala bahaya yang dianggap perlu oleh kreditur dan kepada perusahaan Asuransi yang ditunjuk/disetujui oleh kreditur, dengan jumlah yang ditetapkan sendiri oleh bank.
- e. Menjamin bahwa benda jaminan tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak sedang dijaminkan untuk suatu utang atau dijaminkan untuk suatu pertanggungan atau dibebani dengan ikatan lain berupa apapun bebas dari

sitaan dan tidak dalam sengketa. Hal ini dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan atau surat-surat lain atas benda jaminan.

- f. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, diwajibkan untuk menyerahkan benda jaminan yang dipinjamkan kepada kreditur.

3. Hak Kreditur

- a. Apabila dalam batas waktu berlakunya kredit, debitur belum melunasi secara seksama dan sepatutnya seluruh jumlah kredit berikut bunga dan biaya-biaya lainnya, maka kreditur berhak memperhitungkan denda (penalty Overdue) terhadap debitur sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari seluruh kewajiban debitur, dihitung secara harian.
- b. Apabila Debitur tidak dapat melunasi kewajiban/utangnya maka kreditur berhak penuh menagih dan menerima uang ganti kerugian tersebut untuk membayar hutang debitur kepada kreditur berikut bunga, biaya-biaya lainnya, sedangkan kelebihannya akan dibayarkan kepada debitur, tanpa kreditur berkewajiban untuk membayar bunga/kerugian sesuatu apapun atas sisa uang tersebut.
- c. Kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian.

4. Kewajiban Kreditur

- a. Kreditur berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati atas

jaminan yang diberikan oleh Debitur, dan diterima oleh debitur sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati.

- b. Kreditur berkewajiban untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia ke kantor Panitera Fidusia dengan semua biaya pendaftaran ditanggung oleh debitur dan berkewajiban untuk mengajukan perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat, bahwa didalam dokumen perjanjian fidusia antara Bank Bukopin sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Bukopin yang diwakili oleh Bapak Yusrizal selaku *Account Officer*, diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dari isi perjanjian terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban, dimana kewajiban debitur lebih banyak daripada kewajiban Bank Bukopin. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum yang searah yaitu mengenai hak dan kewajiban yang lebih ditekankan pada hak dan kewajiban debiturnya saja sedangkan kewajiban yang ada pada pihak Bank Bukopin pun sebenarnya bukanlah hal-hal yang esensial. Selain itu isi dari dokumen perjanjian fidusia pada Bank Bukopin terlihat bahwa isi perjanjian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana didalamnya memuat hal-hal yang tegas diperjanjikan dalam wujud pasal-pasal yang berisikan hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan Undang-Undang sebagai acuan dalam pembuatan dokumen perjanjian yang dibuat oleh Bank Bukopin serta kebiasaan dan kepatutan yang juga menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian dimana dalam perjanjian fidusia

ini tidak ditemukan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum atau rasa kesusilaan.

C. Penyelesaian Kredit Kepemilikan Mobil Apabila Debitur Cidera Janji

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Bukopin yang diwakili oleh Bapak Yusrizal selaku *Account Officer*, diketahui bahwa wanprestasi yang sering terjadi adalah wanprestasi yang disebabkan karena debitur tidak dapat melunasi kreditnya sebagaimana mestinya, sebab usaha yang dijalani oleh debitur mengalami pailit dan hal ini dapat ditentukan dengan lewatnya tanggal jatuh tempo.

Dari penggolongan kredit tersebut diatas, terdapat beberapa golongan kualitas kredit yang dapat menyebabkan timbulnya wanprestasi, yaitu kredit dalam pengawasan khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan kredit macet.

1. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (Sembilan puluh) hari. Sanksi yang diberikan adalah memberikan surat peringatan yang berisi jumlah yang harus dibayar oleh debitur atas tunggakan tersebut.

2. Kurang lancar (*substandard*)

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari. Sanksi yang diberikan adalah memberikan surat

peringatan yang berisi jumlah yang harus dibayar oleh debitur atas tunggakan tersebut.

3. Diragukan (*doubtful*)

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari. Sanksi yang diberikan adalah memberikan surat peringatan yang berisi jumlah yang harus dibayar oleh debitur atas tunggakan tersebut.

4. Kredit Macet

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Terhadap suatu kredit, biasanya sebulan sebelum tanggal jatuh tempo, pihak Bank Bukopin terlebih dahulu akan melakukan pemanggilan kepada debitur untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu bagaimana kelanjutan perjanjian kredit apakah debitur sanggup atau tidak untuk melunasi kredit sebelum tanggal jatuh tempo. Ketika telah terjadi wanprestasi dibuktikan dengan lewatnya waktu tanggal jatuh tempo pihak Bank Bukopin terlebih dahulu akan memberikan surat peringatan resmi kepada debitur, surat peringatan ini diberikan oleh Bank Bukopin kepada debitur maksimal sebanyak tiga kali. Apabila surat peringatan tersebut tidak diindahkan maka pihak Bank Bukopin akan melakukan pemutusan perjanjian kredit dengan melakukan penyitaan benda objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagai pelunasan utang debitur.

Model-model eksekusi jaminan fidusia menurut UU No.42 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Secara fiat eksekusi (dengan memakai title eksekutorial), yaitu lewat suatu penetapan pengadilan
2. Secara parate ekekusi, yaitu dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) didepan pelelangan umum
3. Dijual dibawah tangan oleh pihak kreditur sendiri
4. Dilakukan eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan.

Eksekusi dilakukan dengan cara :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Yakni dengan cara penjualan tanpa campur tangan pengadilan.
2. Penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum (kantor lelang) yaitu Kantor pelayanan Pitang dan Lelang Negara (KP2LN) serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali.
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia apabila dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dengan syarat :
 - a. Dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- b. Diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
4. Penjualan benda objek jaminan fidusia yang terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual ke pasar atau bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar atau bursa tersebut.

Pelaksanaan eksekusi yang sering ditempuh oleh Bank Bukopin adalah dengan penjualan objek jaminan fidusia melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Terhadap hasil eksekusi apabila melebihi nilai penjaminan maka nilai yang lebih tersebut akan dikembalikan oleh Bank Bukopin kepada debitur sedangkan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang maka debitur akan tetap bertanggung jawab atas sisa utang.

Cara yang ditempuh oleh pihak bank dalam menyelesaikan wanprestasi dari segi pengambilan eksekusi sudah baik. Hal ini dikarenakan tidak terlalu memberatkan pihak debitur, dimana dalam penjualan benda yang menjadi objek jaminan pihak debitur dapat memperoleh kemudahan dalam pengurusan pembayaran kredit, dimana proses tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank. Dan bila dalam proses tersebut terdapat kelebihan hasil penjualan maka sisa hasil penjualan tersebut diserahkan kepada debitur.

E. Berakhirnya Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil dengan Jaminan Fidusia

Berakhirnya perjanjian fidusia mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Adanya perjanjian fidusia tergantung adanya perjanjian kredit yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yang dijamin pelunasannya dengan fidusia sebagai perjanjian *accessoir*. Sesuai dengan sifat dari jaminan fidusia, maka jika perjanjian pokok yang dijamin pelunasnya hapus karena hapusnya utang atau pelunasan utang maka perjanjian jaminan fidusia tersebut dengan sendirinya turut hapus.

Pada setiap perjanjian kredit dengan jaminan diharapkan berakhir dengan baik, yaitu dengan cara pelunasan utang pokok beserta bunganya dan apabila ada tambahan ungguakan-ungguakan oleh debitur sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Berakhirnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia juga dapat dikarenakan debitur cidera janji terhadap apa yang telah diperjanjikan.

Dalam prakteknya di Bank Bukopin apa bila benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah maka perjanjina fidusianya hapus. Untuk selanjutnya penerima fidusia (kreditur) tidak menuntut apapun, misalnya pengganti objek jaminan fidusia tetapi dengan ketentuan usaha yang dijalani oleh pemberi fidusia (debitur) masih dalam kondisi yang baik dan lancar sehingga debitur masih mampu membayar angsuran kredit. Hal ini diperkenankan di Bank Bukopin karena dalam prakteknya Bank Bukopin pemberi jaminan dengan jaminan fidusia adalah merupakan jaminan tambahan dan jaminan-jaminan kredit yang lainnya. Fungsi

jaminan fidusia di Bank Bukopin adalah untuk mencover kekurangan jaminan yang lainya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara ada sepeluh macam bentuk berakhirnya perjanjian, salah satunya ialah pembayaran, pembayaran merupakan pelaksanaan perjanjian kredit dalam arti yang sebenarnya karena dengan adanya pembayaran atau pelunasan utang oleh debitur maka tercapailah tujuan dari perjanjian kredit tersebut yang menyebabkan terhentinya suatu hubungan hukum yang dinamakan perjanjian kredit antara Bank dan Debitur.

Selain itu pula dalam Pasal 1385 KUHPerdara menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada yang berpiutang, atau kepada seseorang yang dikuasakan oleh yang berpiutang atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi yang berpiutang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1393 KUHPerdara pembayaran juga harus dilakukan di tempat yang ditetapkan atau yang disepakati dan apabila ternyata didalam perjanjian tidak menyebutkan atau tidak menetapkan dimana tempat pembayarannya, maka pembayaran terhadap utang debitur dilakukan di tempat dimana perjanjian itu dibuat.

BAB V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat dalam pemberian kredit kepemilikan mobil pada bank Bukopin cabang Bandar Lampung, debitur harus mengajukan permohonan kredit yang melampirkan identitas diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Data pekerjaan, Hubungan dengan perbankan dan Jaminan. Syarat-syarat pada bank Bukopin telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Bank dalam memberikan kredit selalu menjalankan tahap-tahap prosedur dalam pemberian kredit. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam cara pengajuan kredit, dimana prinsip tersebut terdiri dari *personality*, *purpose*, *prospect*, dan *payment*.
2. Hak dan kewajiban bagi penerima fidusia dan pemberi fidusia timbul setelah ditandatangani dan disetujuinya perjanjian kredit dengan jaminan mobil yaitu :
 - a. Debitur berhak memperoleh sejumlah pinjaman, mendapatkan kembali hak milik atas benda jaminan apabila telah melunasi hutangnya.
Debitur berkewajiban membayar kredit tepat pada waktunya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

- b. Kreditur berhak memperoleh bayaran kembali atas piutangnya dari debitur, menguasai hak milik atas barang jaminan fidusia, memeriksa setiap waktu benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa mobil.
3. Wanprestasi yang sering terjadi di Bank Bukopin adalah tidak dilunasinya hutang oleh debitur sebagaimana mestinya. Penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan jalan musyawarah terlebih dahulu, selanjutnya dengan surat peringatan dan bila tidak diindahkan maka akan dilakukan proses eksekusi oleh Bank Bukopin.
4. Berakhirnya perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia pada Bank Bukopin selalu dilakukan dengan cara, debitur melakukan prestasi yaitu dengan pembayaran utangnya kepada Bank sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati dan tidak melaksanakan prestasi yaitu tidak melakukan suatu kewajiban yang telah diperjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan, Muhammad.2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Djumhana, Muhammad, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Muhammad, Abdul Kadir 1992. *Hukum Perikatan*. Alumni. Bandung
- _____2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan, Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Prss. Jakarta
- Subekti, R. dan Tjiptosudibio, 1992. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia.

Universitas Lampung. 2003. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Dokumen Perjanjian Kredit Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung.

Dokumen Pemberian Jaminan Secara Fidusia Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung.